

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an berbicara banyak tentang kepemimpinan. Diantaranya ada yang disebut dengan *Imam* dan *Khalifah*, Imam al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulṭoniyah* memberikan definisi *Khalifah* adalah "Penggantian (tugas) kenabian untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia".¹ Al-Aqad mendefinisikan *imam* ialah orang yang memimpin manusia dalam menegakkan hukum syari'at.² Dua definisi tersebut membatasi karakteristik pemimpin yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu memelihara agama, mengatur urusan dunia, dan menegakkan hukum Syari'at. Oleh karena itu, dengan karakteristik tersebut, menjadi persoalan ketika seorang perempuan menjadi pemimpin.

Ulama berbeda pendapat tentang perempuan menjadi pemimpin, salah satunya imam Ibn Katsir berpendapat, bahwa perempuan menjadi seorang pemimpin tidaklah dibenarkan. Sebab, seorang laki-laki segala sesuatunya lebih unggul dari pada seorang perempuan. Hal ini menjadi dasar yang menguatkan pendapatnya bahwa perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin.³

Berbeda dengan Ibn Kasir, Quraish Shihab sebagai salah satu tokoh mufasir di Indonesia mengatakan bahwasanya perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki dalam hal kepemimpinan. Hal ini menunjukkan menurutnya perempuan boleh menjadi seorang pemimpin. Dia beralasan dengan QS. An-Naml: 42-44 yang mengisahkan Ratu Balqis. Selain itu, dia menganggap bahwasanya pelarangan perempuan menjadi pemimpin dengan menggunakan dalil QS. An-Nisa: 34 adalah keliru, sebab ayat tersebut berbicara tentang kepemimpinan seorang suami terhadap istri dan keluarganya.⁴

¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulṭhaniyah*, (Mesir: Darul Hadis, 2006), hlm 15

² Shiddiq Amien, *Panduan Hidup Berjamaah*, (Bandung: Persis Pers, 2021), hal 36

³ Abū al-Fadā Ismā'il bin 'Umar bin Kasīr al-Qurasyī , *Tafsīr al-Quran al- 'Adzīm* (Dār Tayyibah 1999 M) juz , h, 292

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan Keserasian al-Quran*, (Tanggerang: lentera Hati 2006) Cet ke-VII, Volume 2, h, 425.

Pada tahun 1998 M, melalui Dewan Hisbahnya, Persatuan Islam mengeluarkan fatwa berkaitan dengan Kedudukan Perempuan yang menjadi Presiden. Terdapat lima alasan pokok yang dijadikan dasar oleh Dewan Hisbah pada sidang tersebut, yaitu; *Pertama* sifat perempuan berbeda dengan laki-laki. *Kedua* perempuan itu kurang akal. *Ketiga*, yang menjadi pemimpin itu dalam QS. An-Nisa: 34 adalah seorang laki-laki. *Empat*, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. *Lima*, Allah Swt tidak memilih Nabi dari kalangan perempuan. Berdasarkan alasan yang dikemukakan pada sidang Dewan Hisbah, menghasilkan bahwasanya Perempuan menjadi Presiden/ Kepala Negara hukumnya haram.⁵

Pada tahun 2022 M melalui pertanyaan yang muncul dari Jama'ah ke Dewan Hisbah, tentang hukum memilih pemimpin yang wakilnya seorang perempuan, maka jawaban dari pertanyaan itu, dikembalikan kepada hasil sidang Dewan Hisbah pada tahun 1998 M, yaitu haram. Sebab, seorang presiden bisa mewakilkan kepada wakil, dan ketika wakil mewakili presiden maka hakikatnya dia yang memimpin, oleh karena itu, Dewan Hisbah memutuskan untuk mengharamkannya.⁶

Pada tahun 2023, Dewan Hisbah kembali menggelar sidang dengan persoalan yang sama akan tetapi lebih diperluas. Hal ini berawal dari pertanyaan masyarakat yang meminta kejelasan bagaimana hukumnya perempuan memimpin sebuah kelembagaan, misalnya kepala sekolah, ketua organisasi, atau jabatan publik lainnya. Tidak dipungkiri bahwasanya pada hal-hal tertentu kemampuan seorang perempuan lebih unggul daripada seorang laki-laki, terutama dalam manajemen pengelolaan lembaga. Oleh karena persoalan ini sangat penting untuk diputuskan, maka Dewan Hisbah menggelar Sidang Lengkap di Ciputri Lembang.

Pada sidang tersebut, terdapat dinamika yang menarik untuk dikaji. Yaitu, pada sidang kali ini, Dewan Hisbah menguatkan fatwa sebelumnya yang mengharamkan perempuan menjadi Presiden, akan tetapi perempuan boleh menjadi

⁵ Dewan Hisbah, *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah tentang Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: PersisPers, 2018), Cet. 2. Hal 261.

⁶ Majalah Risalah

pemimpin level di bawahnya disertai dengan syarat tertentu.⁷ Kebolehan tersebut tidak terlepas adanya fakta bahwa terdapat perempuan yang mungkin secara keilmuan manajemen, pengelolaan lebih unggul dan efektif daripada seorang laki-laki. Meskipun demikian, laki-laki tetap diutamakan untuk dijadikan seorang pemimpin. Tentunya keputusan ini cukup bergeser dari prinsip awal yang sejatinya Persis melarang pada hal apa pun perempuan menjadi seorang pemimpin atau menjabat publik.

Perkembangan fatwa yang terjadi pada Dewan Hisbah tentang Perempuan menjadi seorang Pemimpin, perlu diperdalam kembali metodologi penafsirannya seperti apa. Apakah ada perubahan metode penafsiran ayat pada QS An-Nisa: 34, QS Ali-Imran: 36, dan QS. Al-Baqarah: 228, atau hanya ada tambahan informasi saja dari hadis dan ayat Al-Qur'an yang lain. Kemudian, hasil dari pengkajian ini tentu berimplikasi kepada status perempuan dalam menjabat di jabatan politik publik atau lembaga khusus. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk mengkaji dan memperdalam metodologi Dewan Hisbah dalam menafsirkan Al-Qur'an, kemudian dari fatwa itu sendiri bagaimana implikasinya kepada status perempuan dalam berpolitik baik di kenegaraan atau jabatan lainnya. Berdasarkan data tersebut, menarik bagi penulis untuk mengangkat tema **“Penafsiran ayat tantang Kepemimpin Perempuan dalam Keputusan Sidang Dewan Hisbah tahun 1998-2023 M Serta Implikasinya Terhadap Hak Politik Perempuan di Persis “Studi Analisis Metodologi Penafsiran Dewan Hisbah dan korelasinya terhadap konsistensi penafsiran Al-Qur'an”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis membatasi masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah;

1. Bagaimana metodologi Dewan Hisbah dalam menafsirkan Al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran ayat Kepemimpinan Perempuan dalam Literatur Tafsir Dewan Hisbah?

⁷ Majalah Risalah, 11 Keputusan Sidang Dewan Hisbah tahun 2023, No 4. Th 61. Juli 2023,

3. Bagaimana Implikasi dari penafsiran tentang perempuan menjadi seorang pemimpin terhadap hak politik perempuan di Persis?
4. Bagaimana korelasi antara metodologi penafsiran dengan konsistensi menafsirkan Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metodologi Dewan Hisbah dalam menafsirkan Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui penafsiran Dewan hisbah tentang ayat kepemimpinan Perempuan.
3. Untuk mengetahui Implikasi dari penafsiran tentang perempuan menjadi pemimpin dalam literatur tafsir Dewan Hisbah terhadap hak politik Perempuan di Persis.
4. Untuk mengetahui korelasi sebuah metodologi penafsiran terhadap konsistensi menafsirkan Al-Qur'an.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki banyak manfaat, baik secara akademik atau pun secara praktis untuk masyarakat, diantaranya sebagai berikut;

1. Secara Akademik
 - a. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi penulis dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
 - b. Menambah wawasan pengetahuan tentang dinamika tafsir dan metodologi Dewan Hisbah dalam menafsirkan Al-Qur'an.
 - c. Menjadi sumber pustaka bagi peneliti berikutnya dalam kajian Kepemimpinan Perempuan menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan kontribusi ilmu kepada masyarakat supaya lebih mudah memahami kedudukan perempuan menjadi seorang pemimpin.

- b. Memberikan kontribusi berupa karya ilmiah bagi Perguruan Tinggi.
- c. Sebagai syarat mendapatkan gelar Magister bagi penulis pada studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

E. Kerangka Teori

Mengetahui latarbelakang sosial seseorang atau suatu lembaga dapat mengarahkan kita dalam mengambil kesimpulan. Hal itu tertuang dalam teori ilmu Sosiologi. Ilmu sosiologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari dinamika kehidupan masyarakat. Salah satu tokoh yang dijadikan rujukan dalam Tesis ini adalah Karl Marx. Dia mengatakan bahwa Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum perkembangan masyarakat manusia dan mengidentifikasi konflik-konflik sosial yang mendasari perubahan sosial. Perkembangan kehidupan dari masa lampau sampai masa sekarang tidak akan bisa dihindari. Oleh karena itu, setiap orang akan menyikapi persoalan hidup sesuai dengan apa yang dihadapinya pada saat itu.

Selain itu, kita juga tidak bisa melepaskan sejarah. Latarbelakang sejarah yang membentuk suatu lembaga akan menjadi tolak ukur bagaimana dia bisa berkembang. Menurut J. Bank Sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu. Sejarah untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian, Robin Winks berpendapat bahwa Sejarah adalah studi tentang manusia dalam kehidupan masyarakat. Begitupun Leopold von Ranke berpendapat bahwa Sejarah adalah peristiwa yang sudah terjadi.⁸ Begitupun dengan Sejarah Dewan Hisbah, adalah proses memahami peristiwa masa lampau tentang Dewan Hisbah.

Dewan Hisbah merupakan salah satu lembaga hukum yang dimiliki oleh Organisasi Islam di Indonesia yaitu Persatuan Islam (Persis). Pada periode kepemimpinan Isa Anshary (1948-1960), tepatnya pada muktamar yang ke-6 tanggal 15-18 Desember 1956, lembaga ini resmi dibentuk dengan sebutan Lembaga Majelis Ulama. Keberadaan Persis dikenal luas sejak awal justru karena

⁸ Abdullah, T. dan A. Surjomihardjo. *Ilmu Sejarah dan Historiografi; Arah dan Perspektif*. (Jakarta: Gramedia, 1985),

keberadaan lembaga hukumnya yang telah lahir secara informal sebelum dideklarasikannya Persis.⁹

Pada masa kepemimpinan KH. E. Abdurrahman, pada tahun 1962-1983, Majelis Ulama diubah nama menjadi Dewan Hisbah yang diketuai oleh KH. Abdul Kadir Hasan. Namun, karena kesibukan Jam'iyah dan permasalahan lainnya, Dewan Hisbah tidak berjalan sebagaimana mestinya, hingga akhirnya setiap persoalan yang masuk ke Dewan Hisbah dijawab secara langsung oleh KH. E. Abdurrahman dengan segala kapasitas dan kemampuannya sebagai Ulama yang mumpuni.¹⁰

Saat ini, para ulama Dewan Hisbah di dalamnya berjumlah 40 anggota, berbeda dengan periode sebelumnya, saat ini anggota Dewan Hisbah mulai disisipi oleh kader-kader muda terbaik, yang mumpuni dalam bidang istinbath hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kaderisasi ulama di Dewan Hisbah tidak pernah berhenti.

Sedangkan metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos*, yang berarti cara atau jalan.¹¹ Dalam bahasa Inggris kata ini ditulis *method*, dan bangsa Arab menterjemahkannya dengan *thariqat* dan *manhaj*. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti: cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan.¹²

Menurut Hasan Bakti Nasution metodologi adalah dari kata metode, dan metode berasal dari bahasa Greek (Yunani) yang terdiri dari kata “*meta*” yang berarti melalui, dan kata “*hodos*” yang berarti jalan. Jadi metode berarti jalan yang di lalui.¹³

Secara operasional, metode memiliki banyak pengertian, seperti:

⁹ Uyun Kamiluddin *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: tafakur 1999) h.77

¹⁰ Shiddiq Amien, *Panduan Hidup Berjama'ah*, 157

¹¹ Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*, dalam Koentjaraningrat (ed) *Metode metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1977), h. 16

¹² Team Penyusun *Kamus Basar Bahasa Indonesia*, Cet. I, Balai Pustaka, Jakarta, 1988 hal. 580

¹³ Hasan Bakti Nasution, *Metodologi Studi Pemikiran Islam*, Kalam Filsafat Islam, Tasawuf, Tareqat, Perdana Publishing, Medan, 2016, hal. 1

1. Suatu prosedur yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan;
2. Suatu teknik mengetahui yang dipakai dalam proses mencari ilmu pengetahuan dari suatu materi tertentu;
3. Suatu ilmu yang merumuskan aturan-aturan dari suatu prosedur; dan cara kerja yang sistematis yang digunakan untuk memahami suatu objek yang dipermasalahkan atau realitas yang diteliti.

Dari sisi Metode tafsir terbagi ke dalam empat. Dalam KBBI diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.¹⁴ Sedangkan Tafsir adalah menyingkap makna suatu ayat, sebagaimana dikatakan oleh al-Zarkasyi tafsir adalah suatu ilmu yang digunakan dalam proses memahami ayat-ayat Allah SWT yang telah diturunkan kepada Nabi-Nya yang terakhir, melalui penjelasan maknanya, hukum-hukumnya, ilmu bahasanya, dan segala aspek yang masuk dalam pembahasan Al-Qur'an.¹⁵ Metode tafsir terbagi menjadi empat, yaitu Metode Tafsir Tahlili, metode tafsir Ijmali, metode tafsir Muqarin, dan metode tafsir Maudhu'i.

Pertama, Metode tafsir *Tahlili* adalah metode dengan usaha untuk menjelaskan kandungan ayat secara terperinci dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan disusun secara runut sesuai urutan mushaf Al-Qur'an.¹⁶ *Kedua*, metode Tafsir *Ijmali* adalah metode penafsiran yang dilakukan tidak rinci secara detail seperti metode tafsir *tahlili*.¹⁷ *Ketiga*, metode tafsir Muqarin, yaitu penafsiran Al-Qur'an dengan melakukan perbandingan baik ayat dengan ayat, tafsir dengan tafsir, atau mufasir dengan mufasir lainnya.¹⁸ *Keempat*, metode tafsir Maudhu'i yaitu sesuai dengan namanya tematik, menunjukkan bahwa seorang mufasir yang menafsirkan ayat ini dengan metode Maudhu'i adalah membahas satu tema pokok dalam Al-Qur'an, tidak disusun secara runut.¹⁹

¹⁴ KBBI.

¹⁵ Adz-Dzahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufassirun*. 222

¹⁶ Quraish Shihab, *Kaidah-Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013) hlm 378

¹⁷ Quraish Shihab, *Kaidah-Tafsir*

¹⁸ Quraish Shihab, *Kaidah-Tafsir*

¹⁹ Quraish Shihab, *Kaidah-Tafsir*

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tema kepemimpinan perempuan bukan tema baru untuk dikaji apalagi untuk diperdebatkan. Akan tetapi, persoalan ini masih belum jelas di sebagian kalangan kaum muslimin, misalnya di Ormas Persatuan Islam. Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa literatur yang mengkaji tentang kepemimpinan. Penelitian-penelitian sebelumnya, kebanyakan menitik beratkan kajian kepada konsep pemimpin secara umum, kemudian komparatif metodologi tafsir, kemudian komparasi pemikiran tentang kepemimpinan, dan lain sebagainya. Adapun analisis penafsiran Dewan Hisbah tentang penafsiran dan hukum perempuan menjadi presiden dan jabatan publik, belum penulis temukan. Adapun literatur yang dimaksud pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan dalam Islam: Kajian Tematik dalam Al-Qur'an dan Hadis yang ditulis oleh Umar Sidiq, dalam bentuk jurnal Ilmiah. Di dalamnya dibahas mengenai tafsir tentang surat Al-Baqarah ayat 30, Al-An'am ayat 165, Shad ayat 26, dan Ali-Imran ayat 26. Pembahasan mengenai ayat-ayat tersebut tidak dilakukan secara komperhensif, hanya mengungkapkan beberapa literatur tafsir untuk mengetahui makna pemimpin dalam Al-Qur'an. kemudian, dari penafsiran masing-masing ayat tersebut tidak dikorelasikan satu sama lain. Sehingga pemaknaan yang utuh dari ayat-ayat tersebut belum terlihat. Akan tetapi kajian hadis dalam penelitian tersebut menjadi pelengkap untuk menentukan konsep pemimpin yang dimaksud.
2. Teori-teori kepemimpinan yang ditulis oleh Ghufron dalam bentuk Jurnal Ilmiah. Dalam kajian ini dituliskan beberapa teori kepemimpinan secara umum, berdasarkan ilmu-ilmu manajemen dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, penelitian tersebut tentu memiliki kelebihan dalam bidangnya, akan tetapi penelitian ini tidak beririsan sama sekali dengan penafsiran Ayat-ayat kepemimpinan dalam Al-Qur'an.
3. Tafsir ayat-ayat tentang kepemimpinan dalam Manajemen Pendidikan Islam yang ditulis oleh Muhammad dalam bentuk Jurnal Ilmiah. Dalam penelitian tersebut, ditemukan beberapa penafsiran ayat-ayat kepemimpinan yang

bersegementasi pada kalimat-kalimat *khalifah, imam, ulil amri, dan Auliya*. Akan tetapi penelitian tersebut seolah terjebak dalam term lafazh itu saja. Tidak memperhatikan konsep kepemimpinan yang secara utuh dalam Al-Qur'an.

4. Kepemimpinan dalam Al-Qur'an studi Tafsir Al-Maragi karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi yang ditulis oleh Ajis Purnawan dalam bentuk Skripsi. Penelitian tersebut mengkaji ayat-ayat kepemimpinan dalam Al-Qur'an, dengan menggunakan penafsiran melalui perspektif Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi.
5. Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an yang ditulis oleh Lujeng Lutfiah dalam bentuk jurnal pada tahun 2023, melalui Jurnal Al-Furqan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa posisi perempuan dalam kajian Islam terus menjadi pertanyaan menarik dan tak habis-habisnya yang menimbulkan kontroversi. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sepanjang sejarah Islam, perempuan menduduki posisi inferior sedangkan laki-laki menduduki posisi superior. Hal ini terjadi karena para mufassir klasik menafsirkan al-Qur'an karena cenderung dipengaruhi oleh budaya patriarki yang mengakar. Kemudian, pengarang menjelaskan berbagai perspektif tafsir yang membahas tentang perempuan menjadi pemimpin. Di dalamnya ada dua pendapat yang saling bertentangan, yaitu antara yang membolehkan dan melarang.
6. Metode Qira'ah Mubadalah pada kasus kepemimpinan Perempuan yang ditulis oleh Siti Alfi Aliyah dan Raihan Safira Aulia, pada jurnal An-Nida tahun 2022. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Qira'ah Mubadalah sendiri bermakna pandangan teks Islam yang melingkupi laki-laki dan perempuan sebagai subjek dalam kandungan makna yang sama. Oleh karena itu, dalam penelitian ini disimpulkan melalui metode tersebut bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan, baik publik atau pun domestik.

Selain keenam literatur ini, tentunya masih banyak penelitian yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam perspektif Al-Qur'an. Akan tetapi,

penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada Tesis ini, penulis lebih fokus kepada analisis penafsiran Dewan Hisbah sebagai lembaga Fatwa Persatuan Islam, mengkaji implikasi dari penafsiran tersebut, dan mengkaji konsistensi metodologi yang digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an baik pada tema perempuan, maupun tema lain sebagai perbandingan konsistensinya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan Tesis ini, penulis membagi ke dalam lima bab pembahasan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika Penulisan.

Bab kedua, pada bagian ini, penulis membahas Tinjauan Pustaka yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, yang terdiri dari, Sejarah Dewan Hisbah, perkembangan tafsir Al-Qur'an di Indonesia, kepemimpinan perempuan dalam literatur tafsir klasik dan kontemporer.

Bab ketiga, penulis mengkaji tentang metodologi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, dan jenis data.

Bab keempat, penulis membahas masalah pokok yang menjadi inti dari penelitian, yang terdiri dari, penafsiran Dewan Hisbah tentang Perempuan menjadi Presiden dan jabatan publik, mengkaji implikasi dari penafsiran tersebut, kemudian mengkaji konsistensi metodologi penafsiran Al-Qur'an dan pengaruhnya terhadap konsistensi penafsiran ayat.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian meliputi kesimpulan dan saran.